



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 68

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi, Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 653);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya.
9. Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak adalah segala upaya untuk menanggulangi terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya.
10. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
11. Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen yang merumuskan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan langkah-langkah nyata dan strategis dalam upaya

pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di daerah.

12. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 2

RAD dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan RAD adalah:

- a. memberikan arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
- b. meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan; dan
- c. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan.

BAB III SITEMATIKA DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 4

- (1) RAD berlaku pada perairan darat dan wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) RAD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Praktek Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan Tahun 2023 – 2027;
 - d. Mekanisme dan Implementasi;
 - e. Penutup.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

FORUM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan, pemerintah daerah membentuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara (*Ad hoc*) dan berkedudukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - c. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nusa Tenggara Barat;
 - d. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Kesatuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya.
- (4) Masa kerja Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- (5) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok;
 - b. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu;

- c. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
 - d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-NTB;
 - e. Kepala Satuan Polisi Perairan POLRES Kabupaten/Kota se-NTB;
 - f. Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI EVALUASI

Pasal 8

- (1) Forum Koordinasi melakukan evaluasi pelaksanaan RAD
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan;
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan; dan
 - c. mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan rencana aksi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator:
- a. perkembangan sumber daya ikan;
 - b. informasi ilmiah terkini;
 - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan tindakan pengelolaan;
 - e. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan RAD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Juli 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135